Journal Economic Excellence Ibnu Sina Vol.1, No.3 September 2023





E-ISSN:3025-2156p-ISSN:3025-2148,Hal 185-193 DOI: https://doi.org/10.59841/xcellence.v2i3.353

Efektivitas Penerimaan E- Samsat Sumut Bermartabat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pasca Pandemi Covid-19

Murinanda Amalya Parinduri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Email: molin.parimduri@gmail.com

Nurbaiti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Email: nurbaiti@uinsu.ac.id

Laylan Syafina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Email: laylansyafina@uinsu.ac.id

Abstract: This study aims to determine the effectiveness of E-Samsat Sumut Bermartabat as a medium of payment of Motor Vehicle Tax. The analysis method used is Descriptive Qualitative analysis using the Effectiveness formula. The data used are primary data and secondary data. The primary data was collected through interviews with two BPPRDSU employees as informants. For secondary data in this study in the form of documents, such as the Motor Vehicle Tax Revenue Report per year of BPPRDSU and Revenue per unit of E-Samsat BPPRDSU. The results of this study indicate that the presence of E-Samsat Sumut Bermartabat Post Covid-19 Pandemic which is where after the Covid-19 pandemic the interest in digital tran n / digital witnesses of the community has increased it can be seen from the increase in the use of E-Samsat Sumut Bermartabat as a medium for paying Motor Vehicle Tax, there is a difference in the level of Effectiveness from 2021 and 2022 which shows the level of Effectiveness in 2022 is higher than in the previous year, namely 2021 with a difference of 3.48%. This shows an increase even though it is still relatively not too big.

Keywords: Effectiveness, Motor Vehicle Tax, Local Revenue, E-Samsat.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan E-Samsat Sumut Bermartabat sebagai media pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan rumus Efektivitas. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer dikumpulkan melalui wawamcara peneliti kepada dua pegawai BPPRDSU sebagai informan. Untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, seperti Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor per tahun BPPRDSU dan Penerimaan Per unit Penerimaan E-Samsat BPPRDSU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya E-Samsat Sumut Bermartabat Pasca Pandemi Covid-19 yang dimana pasca pandemic Covid-19 minat tran n/saksi digital masyarakat meningkat hal itu dapat dilihat dari naiknya penggunaan E-Samsat Sumut Bermartabat sebagai media pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, terdapat perbedaan tingkat Efektivitas dari tahun 2021 dan tahun 2022 yang menunjukkan tingkat Efektifitas pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding pada tahun sebelumnya yaitu 2021 dengan selisih 3,48%. Hal tersebut menunjukkan terjadi peningkatan meskipun masih tergolong tidak terlalu besar.

Kata kunci: Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Daerah, E-Samsat.

186

PENDAHULUAN

Coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019- 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.1 Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.10 Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (work from home), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Dengan adanya pembatasan aktivitas, tentunya masyarakat akan kesulitan dalam beraktivitas termasuk dalam pemerintah memberi pelayanan publik seperti pelayanan pembayaran pajak kendaraaan bermotor. Masa pandemi di Indonesia dimulai dari tahun 2020 hingga pada tahun 2022. Pada 2023 coronavirus sudah dianggap sebagai endemik.

Akan tetapi, pemerintah Sumatera Utara telah memberikan alternatif pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan perkembangan teknologi digital khususnya di dunia internet semakin mendunia (Nurbaiti et al., 2020) termasuk di Indonesia khusunya di Sumatera Utara melalui E-Samsat Sumut Bermatabat yang dimana hal tersebut memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya di era pandemic Covid-19. e-SAMSAT Sumut Bermartabat merupakan inovasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik dengan smartphone. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Sumut (ATM, Mobile Banking), Indomaret, Alfamidi, Kantor Pos, OVO, Gopay atau Blibli.com.

E-ISSN: 3025-2156p-ISSN: 3025-2148, Hal 185-193

Tabel 1
Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Per Tahun BPPRD Provinsi
Sumatera Utara

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	
	Target	Realisasi
2020	2.060.552.596.410	2.128.292.238.089
2021	2.293.605.395.740	2.267.830.152.008
2022	2.476.082.785.583	2.534.485.034.178

Sumber: Badan Pendapatan Pajak dan Restribusi Daerah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada awal Covid-19 masuk ke Indonesia yakni tahun 2020, target penerimaan pajak masih dapat terealisasi akan tetapi pada tahun 2021 yang mana pada tahun tersebut merupakan setahun pertama Covid-19 di Indonesia penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target di angka Rp. 2.293.605.395740.- dan hanya terealiasi sebesar 2.267.830.152..008 Menurut Mardiasma, Realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan suatu rencana menjadi perwujudan yang nyata (Suhendro, 2017) . Pada tahun 2021 itu juga, E-Samsat Sumut Bermatabat di luncur kan dan di tahun pertamamya, berhasil menerima pembayaraan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 3.420 unit dan meningkat pesat di tahun 2022 sebesar 39.866 unit.

Tabel 2
Penerimaan Per Tahun Unit Penerimaan E-Samsat BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Penerimaan	
	Unit	Pokok PKB
2021	3.420	4.297.294.436
2022	39.866	62.300.040.576

Sumber: Badan Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah

Walaupun Covid-19 telah berakhir, penggunaan E-Samsat Sumut Bermatabat masih terus naik hingga pada tahun 2022 sebanyak 39.866 unit kendaraan bermotor yang membayar pajak melalui aplikasi E-Samsat Sumut Bermatabat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan pola hidup masyarakat setelah pandemic Covid-19 yang lebih suka melakukan kegiatannya secara online tanpa bertatap muka langsung dengan orang lain. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan untuk perkembangan kajian ilmu akuntansi(Nurwani, 2020).

188

Berdasarkan uraian latar belakan di atas dan fenomena permasalahan yang ada, maka perlu diadakannya analisis terkait bagaimana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat setelah Pandemi Covid-19 dengan cara menganalisis "Efektivitas Penerimaan E-Samsat Sumut Bermatabat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pasca Pandemi Covid-19"

KAJIAN TEORITIS

1. Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dijelaskan sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 bahwa Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi (Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006). Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output (Octovido et al., 2014).

Hal yang perlu diperhatikan bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga disebut efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Oktavianto et al., 2021).

Efektivitas merupakan kemampuan melaksana kan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Pengertian tersebut menegaskan bahwa efektifitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

2. E-Samsat Sumut Bermartabat

e-SAMSAT Sumut Bermartabat merupakan inovasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik dengan smartphone. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Sumut (ATM, Mobile Banking), Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Kantor Pos, OVO, Gopay

atau Blibli.com. Masyarakat dan para profesional yang penuh kesibukan dan aktivitas tidak perlu datang ke kantor pelayanan Samsat yang ditetapkan. Hanya saja transaksi ini diberikan tenggang waktu 30 hari untuk mencetak Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP serta pengesahan STNK (Website Resmi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2023).

3. Pajak

Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara, untuk kepentingan pembiayaan Negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan kepada pembayar pajak tidak mendapat jasa balik secara langsung. Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berkaitan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan di bidang perpajakan (Kusmilawaty, 2019).

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Sistem *official assessment* yaitu Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) Sistem *self assessment* yaitu Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Syafina, 2013).
- 3) Sistem *withholding* yaitu Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketigauntuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Pajak Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (Wahyuni, 2018)

190

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan digunakan sebesarnya-besarnya untuk mejalankan pemerintahan. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan kepada masyarakat atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan (Mafaza et al., 2016).

Adapun karakteristik pajak daerah sebagai berikut :

- 1) Sifatnya pajak, bukan retribusi
- 2) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 3) Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
- 4) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- 5) Objek Pajak terletak di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan
- 6) Berdampak ekonomi positif
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan

5. Pajak Kendaraan Bermotor

pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi, badan ataupun instansi pemerintahan yang mempunyai kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat dihitung dengan mempertimbangkan dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang menjelaskan secara relatif kadar kerusakan jalan ataupun pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor (Krisnadeva & Lely Aryani Merkusiwati, 2020).

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Saunders, Lewis & Thornhill Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan dalam laboratorium) di mana penliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa, 2012). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena menggunakan teori yang ada sebagai bahan penjelas dengan secara fakta-fakta yang ada dan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulannya (Nurlaila et al., 2022). Adapun jenis data yang di pakai peneliti pada penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan wawancara, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah masa Covid-19 mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut .

Tabel 3
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	
	Target	Realisasi
2020	2.060.552.596.410	2.128.292.238.089
2021	2.293.605.395.740	2.267.830.152.008
2022	2.476.082.785.583	2.534.485.034.178

Sumber: BADAN PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Berdasarkan tabel diatas, terlihat pada saat Covid-19 yaitu tahun 2021 target realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Motor naik dari Rp. 2.060.552.596.410 menjadi Rp. 2.293.605.395.740 dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target dan diangka Rp. 2.267.830.152.008 dan di tahun berikutnya yang mana tingkat penyebaran Covid-19 sudah menurun, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melebihi target di angka Rp. 2.534.485.034.178. yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam realisasi penerimaan PKB pasca Covid-19.

Tetapi dengan adanya E-Samsat Sumut Bermartabat saat Covid-19 yang mana pergerakan masyarakat dibatasi dan masyarakat mulai mengenal transaksi secara digital yang praktis dan efisien sehingga pasca pandemi Covid-19 kebiasaan bertransaksi secara digital itu masih terbawa. Hal tersebut dapat dilihat melalui peningkatan penerimaan melalui E-Samsat pada tabel berikut:

Tabel 4
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor E-Samsat BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Penerimaan	
	Pokok PKB	
2021	4.297.294.436	
2022	62.300.040.576	

Sumber: BADAN PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Berdasarkan tabel diatas, walaupun pandemi Covid-19 sudah mereda pada tahun 2022, akan tetapi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor meningkat dari yang awalnya Rp. 4.297.294.436 menjadi Rp. 62.300.040.576. yang menunjukkan bahwa pasca pandemic Covid-19 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Meningkat. Berdasarkan hal tersebut, berikut peneliti olah data tersebut dengan rumus Efektivitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai Efektivitas E-Samsat Sumut Bermartabat Sebagai Media Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pasca Pandemi Covid-19, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat Sumut Bermartabat Pasca Pandemi Covid-19 sudah sangat efektif hal ini dapat ditunjukkan dari tingkat presentase efektivitas 102,36%, meningkat dibandingkan tahun lalu walau tidak secara signifikan sebesar 3,48% dibandingkan pada saat Covid-19 yaitu tahun 2021 yang presentasenya 98,88%. Dari kesimpulan diatas peneliti memberikan saran kepada BPPRDSU agar dapat meningkatkan pelayanan E-Samsat Sumut Bermartabat sehingga penggunaanya dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara.

DAFTAR REFERENSI

- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07
- Kusmilawaty. (2019). Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Kitabah*, *3*(36), 66.
- Nurlaila, Nasaution, Y. S. J., Hermain, H., & Silalahi, P. R. (2022). PENGEMBANGAN UMKM KULINER BERBASIS SYARIAH: STUDI KASUS DI SUMATERA BARAT Nurlaila. *Jurnal Ilmiah EkonomiIslam*, 8(3), 3728–3736.
- Sarosa, S. (2012). Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar (1st ed.). PT. Indeks.
- Suhendro, D. (2017). Perancangan dan Implementasi Realisasi Anggaran Pendapatan (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Klas IB Pematangsiantar). Seminar Nasional Teknologi Informatika, 30–36.
- Syafina, L. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Timur. *UNIMED*, 1–8.
- Wahyuni, A. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran ran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Effect of Hotel Tax Rev Revenues and Restaurant Taxes on Reg Regional Original Income (PAD). 18(1), 1–11.
- Website Resmi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. (2022).